



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

Nomor : 07/KIP-Aceh/IX/2017

TENTANG

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 16/Kpts/KIP-Aceh/TAHUN 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA, DPRK Tahun 2019, KIP Aceh akan menerima pendaftaran Partai Politik Lokal sebagai calon peserta pemilu Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Waktu dan tempat pendaftaran

Tanggal : 3 s.d 16 Oktober 2017
Pukul : 08.00 s.d 16.00 Wib
Tempat : Kantor KIP Aceh. Jl. T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh.

Khusus masa pendaftaran hari terakhir pada senin tanggal 16 Oktober 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 24.00 Wib.

Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik Lokal wajib memasukkan data Partai Politik Lokal ke dalam Sipol sebagaimana dokumen persyaratan pada poin B dibawah.

B. Dokumen Persyaratan yang wajib disampaikan kepada KIP Aceh :

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi, yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh;
- d. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam tiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi disertai cap basah, dilampiri:
 1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017;
 2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017; dan
 3. daftar susunan pengurus Partai Politik Lokal tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017;
- e. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik Lokal tentang:
 1. Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Provinsi;
 2. Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Kecamatan.
- f. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- g. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik Lokal paling sedikit 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- h. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik Lokal tiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang dibuat dalam bentuk:
 1. softcopy melalui Sipol; dan
 2. hardcopy;

- i. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan dari Camat atau Kepala Gampong atau sebutan lain, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik Lokal sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017;
- j. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- k. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
- l. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
- m. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 1. softcopy melalui Sipol; dan
 2. hardcopy.
- n. menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Lokal kepada KIP Kabupaten/Kota 1/1000 dari jumlah penduduk Kabupaten/kota setempat dalam bentuk hard copy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik Lokal untuk setiap Gampong atau sebutan lain dalam satu kecamatan.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Telp. 0651-7552274, setiap hari kerja.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 29 September 2017
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI